



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sulaiman Alias Yogi;
2. Tempat Tanggal Lahir : Ngali;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 1 Juli 2002.-
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.-
5. Kebangsaan : Indonesia.-
6. Tempat Tinggal : RT.001/001, Desa Lido,
Kecamatan
Belo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan 10 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Raba Bima, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 19 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022;

Terdakwa tidak diampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Alias Yogi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang hem warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN als YOGI bersama-sama dengan sdr. GUN (DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di jalan raya lintas tente - karumbu di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang berupa uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak korban JIKRULLAH berboncengan dengan saksi RAFIDIN menggunakan sepeda motor dari Desa Soki Kecamatan Belo ke Kota Bima dan pada saat di jalan raya lintas Tente – Karumbu tiba-tiba terdakwa bersama sdr. GUN memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban dan saksi RAFIDIN, kemudian terdakwa mengatakan “berhenti kalian” karena Anak korban dan saksi RAFIDIN tidak berhenti, kemudian terdakwa menendang sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya sehingga sepeda motor yang dikendarai hendak menabrak barugak dan kemudian Anak korban dan saksi RAFIDIN memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai tersebut, setelah itu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil mencabut kunci kontak sepeda motor Anak korban dan mengatakan “mana uangmu” kemudian Anak korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengatakan “mana Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi” kembali Anak korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “serahkan semua uangmu” kemudian Anak korban mengatakan “jangan abang, ini uang untuk bayar iuran sekolah”, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan langsung membacok ke arah Anak korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun tidak mengenai Anak korban karena sempat mengelak kemudian terdakwa kembali mengatakan “serahkan semua uangmu, saya bacok kamu”, sambil terdakwa mengambil semua uang milik Anak korban yang disimpan pada saku kanan bagian belakang celananya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. GUN tidak melakukan apa – apa hanya berkata “ayo cepat kita pergi”, setelah mengambil uang milik Anak korban, terdakwa kembali mengatakan “kamu pulang saja, kalau kalian lewat ngali, saya kembali rampok handphonemu” kemudian terdakwa bersama sdr. GUN menuju ke arah barat jalan raya Desa Lido kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagian di bagikan kepada sdr. GUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk beli celana panjang warna biru langit dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baju hem lengan panjang warna merah muda dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli rokok dan snack.

Akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. GUN (DPO), Anak korban JIKRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN als YOGI bersama-sama dengan sdr. GUN (DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wita yang atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di jalan raya lintas Tente-Karumbu di Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *telah mengambil barang sesuatu berupa uang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak korban JIKRULLAH berboncengan dengan saksi RAFIDIN menggunakan sepeda motor dari Desa Soki Kecamatan Belo ke Kota Bima dan pada saat di jalan raya lintas Tente – Karumbu tiba-tiba terdakwa bersama sdr. GUN memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban dan saksi RAFIDIN, kemudian terdakwa mengatakan “berhenti kalian” karena Anak korban dan saksi RAFIDIN tidak berhenti, kemudian terdakwa menendang sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya sehingga sepeda motor yang dikendarai hendak menabrak barugak dan kemudian Anak korban dan saksi RAFIDIN memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai tersebut, setelah itu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil mencabut kunci kontak sepeda motor Anak korban dan mengatakan “mana uangmu” kemudian Anak korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengatakan “mana Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi” kembali Anak korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “serahkan semua uangmu” kemudian Anak korban mengatakan “jangan abang, ini uang untuk bayar iuran sekolah”, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan langsung membacok ke arah Anak korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun tidak mengenai Anak korban karena sempat mengelak kemudian terdakwa kembali mengatakan “serahkan semua uangmu, saya bacok kamu”, sambil terdakwa mengambil semua uang milik Anak korban yang disimpan pada saku kanan bagian belakang celananya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. GUN tidak melakukan apa – apa hanya berkata “ayo cepat kita pergi”, setelah mengambil uang milik Anak korban, terdakwa kembali

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kamu pulang saja, kalau kalian lewat ngali, saya kembali rampok handphonemu” kemudian terdakwa bersama sdr. GUN menuju kearah barat jalan raya Desa Lido kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagian di bagikan kepada sdr. GUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk beli celana panjang warna biru langit dengan harga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baju hem lengan panjang warna merah muda dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli rokok dan snack.

Akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. GUN, Anak korban JIKRULAH mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Jikrullah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Tente- Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama seseorang yang bernama Gus telah mengambil sejumlah uang milik anak saksi;
- Bahwa awalnya anak saksi berboncengan dengan saksi RAFIDIN menggunakan sepeda motor dari Desa Soki Kecamatan Belo ke Kota Bima dan pada saat di jalan raya lintas Tente – Karumbu tiba-tiba terdakwa bersama temannya memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi bersama saksi RAFIDIN, kemudian terdakwa mengatakan “berhenti kalian” karena anak saksi dan saksi RAFIDIN tidak berhenti, kemudian terdakwa menendang sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya sehingga sepeda motor yang dikendarai hendak menabrak barugak dan kemudian anak saksi dan saksi RAFIDIN memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai tersebut, setelah itu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil mencabut kunci kontak sepeda motor anak saksi dan mengatakan “mana uangmu” kemudian anak saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengatakan “mana Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi” kembali anak saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “serahkan semua uangmu” kemudian anak saksi mengatakan “jangan abang, ini uang untuk bayar iuran sekolah”, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan langsung membacok kearah anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai anak saksi karena sempat mengelak kemudian terdakwa kembali mengatakan “serahkan semua uangmu, saya bacok kamu”, sambil terdakwa mengambil semua uang milik anak saksi yang disimpan pada saku kanan bagian belakang celananya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan GUN tidak melakukan apa-apa hanya berkata ayo cepat kita pergi”, setelah mengambil uang milik anak saksi, terdakwa kembali mengatakan “kamu pulang saja, kalau kalian lewat ngali, saya kembali rampok handphonemu” kemudian terdakwa bersama GUN menuju kearah barat jalan raya Desa Lido kecamatan Belo Kabupaten Bima;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi melaporkan perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut kepada orang tuanya dan selanjutnya di laporkan ke Polsek Belo;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari anak saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut, anak saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Rafidin, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Tente- Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama seseorang yang bernama Gus telah mengambil sejumlah uang milik anak saksi Jikrullah;
- Bahwa awalnya anak saksi Jikrullah berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor dari Desa Soki Kecamatan Belo ke Kota Bima dan pada saat di jalan raya lintas Tente – Karumbu tiba-tiba terdakwa bersama temannya memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi bersama saksi, kemudian terdakwa mengatakan “berhenti kalian” karena anak saksi dan saksi tidak berhenti, kemudian terdakwa menendang sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya sehingga sepeda motor yang dikendarai hendak menabrak barugak dan kemudian anak saksi dan saksi memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai tersebut, setelah itu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya sambil mencabut kunci kontak sepeda motor anak saksi Jikrullah dan mengatakan "mana uangmu" kemudian anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengatakan, "mana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi" kembali anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan "serahkan semua uangmu" kemudian anak saksi Jikrullah mengatakan "jangan abang, ini uang untuk bayar iuran sekolah", kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan langsung membacok kearah anak saksi Jikrullah sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai anak saksi Jikrullah karena sempat mengelak kemudian terdakwa kembali mengatakan "serahkan semua uangmu, saya bacok kamu", sambil terdakwa mengambil semua uang milik anak saksi Jikrullah yang disimpan pada saku kanan bagian belakang celananya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan GUN tidak melakukan apa-apa hanya berkata ayo cepat kita pergi", setelah mengambil uang milik anak saksi Jikrullah, terdakwa kembali mengatakan "kamu pulang saja, kalau kalian lewat ngali, saya kembali rampok handphonemu" kemudian terdakwa bersama GUN menuju kearah barat jalan raya Desa Lido kecamatan Belo Kabupaten Bima;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak saksi Jikrullah melaporkan perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut kepada orang tuanya dan selanjutnya di lapor ke Polsek Belo;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari anak saksi Jikrullah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut, anak saksi Jikrullah mengalami kerugian materil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Tente- Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama seseorang yang bernama Gus telah mengambil sejumlah uang milik anak saksi Jikrullah;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Gus sepakat untuk mencari uang rokok, kemudian terdakwa bersama dengan Gus berboncengan dengan sepeda

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih, setelah memasuki Desa Lido, terdakwa melihat anak saksi Jikrullah mengendarai sepeda motor yang pada saat itu berpapasan dengan sepeda motor terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan anak saksi Jikrullah, kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Jikrullah yang pada saat itu bersama temannya, kemudian terdakwa mengatakan “berhenti kalian” karena anak saksi Jikrullah tidak berhenti, kemudian terdakwa menendang sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya sehingga sepeda motor yang dikendarai hendak menabrak barugak dan kemudian anak saksi Jikrullah memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai tersebut, setelah itu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil mencabut kunci kontak sepeda motor anak saksi Jikrullah dan mengatakan “mana uangmu” kemudian anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengatakan “, mana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi” kembali anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “serahkan semua uangmu” kemudian anak saksi Jikrullah mengatakan “jangan abang, ini uang untuk bayar iuran sekolah”, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan langsung membacok kearah anak saksi Jikrullah sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai anak saksi Jikrullah karena sempat mengelak kemudian terdakwa kembali mengatakan “serahkan semua uangmu, saya bacok kamu”, sambil terdakwa mengambil semua uang milik anak saksi Jikrullah yang disimpan pada saku kanan bagian belakang celananya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan GUN tidak melakukan apa-apa, setelah mengambil uang milik anak saksi Jikrullah, terdakwa kembali mengatakan “kamu pulang saja, kalau kalian lewat Ngali, saya kembali rampok handphonemu” kemudian terdakwa bersama GUN menuju kearah barat jalan raya Desa Lido kecamatan Belo Kabupaten Bima;

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagian di bagikan kepada GUN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk beli celana panjang warna biru langit dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baju hem lengan panjang warna merah muda dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli rokok dan snack;

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari anak saksi Jikrullah;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang hem warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Tente- Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama seseorang yang bernama Gus telah mengambil sejumlah uang milik anak saksi Jikrullah;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Gus sepakat untuk mencari uang rokok, kemudian terdakwa bersama dengan Gus berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah memasuki Desa Lido, terdakwa melihat anak saksi Jikrullah mengendarai sepeda motor yang pada saat itu berpapasan dengan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan anak saksi Jikrullah, kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Jikrullah yang pada saat itu bersama temannya, kemudian terdakwa mengatakan "berhenti kalian" karena anak saksi Jikrullah tidak berhenti, kemudian terdakwa menendang sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya sehingga sepeda motor yang dikendarai hendak menabrak barugak dan kemudian anak saksi Jikrullah memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai tersebut, setelah itu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil mencabut kunci kontak sepeda motor anak saksi Jikrullah dan mengatakan "mana uangmu" kemudian anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengatakan, "mana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi" kembali anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan "serahkan semua uangmu" kemudian anak saksi Jikrullah mengatakan "jangan abang, ini uang untuk bayar iuran sekolah", kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan langsung membacok kearah anak saksi Jikrullah sebanyak 1

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, namun tidak mengenai anak saksi Jikrullah karena sempat mengelak kemudian terdakwa kembali mengatakan “serahkan semua uangmu, saya bacok kamu”, sambil terdakwa mengambil semua uang milik anak saksi Jikrullah yang disimpan pada saku kanan bagian belakang celananya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan GUN tidak melakukan apa-apa, setelah mengambil uang milik anak saksi Jikrullah, terdakwa kembali mengatakan “kamu pulang saja, kalau kalian lewat Ngali, saya kembali rampok handphonemu” kemudian terdakwa bersama GUN menuju kearah barat jalan raya Desa Lido kecamatan Belo Kabupaten Bima;

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagian di bagikan kepada GUN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk beli celana panjang warna biru langit dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baju hem lengan panjang warna merah muda dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli rokok dan snack;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut, anak saksi Jikrullah mengalami kerugian materil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari anak saksi Jikrullah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.-----Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 3.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.-----Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5.- Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa yaitu Sulaiman Alias Yogi, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Sulaiman Alias Yogi, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di jalan raya lintas Tente- Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama seseorang yang bernama Gus telah mengambil sejumlah uang milik anak saksi Jikrullah, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Gus sepakat untuk mencari uang rokok, kemudian terdakwa bersama dengan Gus berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah memasuki Desa Lido, terdakwa melihat

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Jikrullah mengendarai sepeda motor yang pada saat itu berpapasan dengan sepeda motor terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan anak saksi Jikrullah, kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Jikrullah yang pada saat itu bersama temannya, kemudian terdakwa mengatakan “berhenti kalian” karena anak saksi Jikrullah tidak berhenti, kemudian terdakwa menendang sepeda motor dengan menggunakan kaki kirinya sehingga sepeda motor yang dikendarai hendak menabrak barugak dan kemudian anak saksi Jikrullah memberhentikan laju sepeda motor yang di kendarai tersebut, setelah itu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil mencabut kunci kontak sepeda motor anak saksi Jikrullah dan mengatakan “mana uangmu” kemudian anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengatakan“, mana Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi” kembali anak saksi Jikrullah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan “serahkan semua uangmu” kemudian anak saksi Jikrullah mengatakan “jangan abang, ini uang untuk bayar iuran sekolah”, kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan langsung membacok kearah anak saksi Jikrullah sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai anak saksi Jikrullah karena sempat mengelak kemudian terdakwa kembali mengatakan “serahkan semua uangmu, saya bacok kamu”, sambil terdakwa mengambil semua uang milik anak saksi Jikrullah yang disimpan pada saku kanan bagian belakang celananya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan GUN tidak melakukan apa-apa, setelah mengambil uang milik anak saksi Jikrullah, terdakwa kembali mengatakan “kamu pulang saja, kalau kalian lewat Ngali, saya kembali rampok handphonemu” kemudian terdakwa bersama GUN menuju kearah barat jalan raya Desa Lido kecamatan Belo Kabupaten Bima;

Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagian di bagikan kepada GUN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk beli celana panjang warna biru langit dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baju hem lengan panjang warna merah muda dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli rokok dan snack;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut, anak saksi Jikrullah mengalami kerugian materil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya uang milik anak saksi Jikrullah yang sebelumnya dikuasai anak saksi Jikrullah kepada terdakwa yang kemudian mmbagi uang tersebut kepada temannya yang bernama Gun, sehingga mengakibatkan anak saksi Jikrullah mengalami kerugian, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan Gun tidak ada ijin mengambil sejumlah uang tersebut dari pemiliknya yaitu anak saksi Jikrullah, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama Gun dapat menguasai uang milik anak saksi Jikrullah dengan cara terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai anak saksi Jikrullah, sampai anak saksi Jikrullah memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai anak saksi Jikrullah tersebut, lalu terdakwa dengan sebilah parang mengayunkan parang tersebut kearah anak saksi Jikrullah, walaupun tidak mengenai tubuh anak saksi Jikrullah, tetapi perbuatan terdakwa tersebut membuat anak saksi Jikrullah merasa ketakutan sehingga memberikan uang miliknya kepada terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa memegang parang dan mengayunkan parang tersebut kepada anak saksi Jikrullah dan terdakwa yang memepet sepeda motor yang dikendarai anak saksi Jikrullah merupakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi Jikrullah, dengan maksud untuk mempermudah niat terdakwa bersama temannya tersebut mengambil uang milik anak saksi Jikrullah dan memungkinkan melarikan diri dan tetap menguasai uang tersebut tanpa ada halangan yang berarti, sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu keadaan dalam unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ke-lima ini telah terpenuhi juga atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Gun mengambil uang milik anak saksi Jikrullah tersebut pada malam hari, dimana pada saat itu dalam keadaan gelap dan situasi di pinggir jalan yang sepi, sehingga mempermudah terdakwa bersama dengan Gun mengambil uang milik anak saksi Jikrullah, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan menyebutkan bahwa terdakwa bersama dengan Gun telah bertindak bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan peran masing-masing dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor yang dikendarai anak saksi Jikrullah, kemudian Gun bertugas berjaga-jaga melihat kondisi sekeliling dengan niat yang sama untuk mengambil uang milik anak saksi Jikrullah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang hem warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda, oleh karena berdasarkan fakta hukum barang bukti ini hasil dari kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Alias Yogi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang hem warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2021, oleh Ruslan Hendra Irawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH, dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Edy Setiawan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.M.H

Ruslan Hendra Irawan, SH, MH.

Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik.

Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 16 dari 16